



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI  
DAN USAHA KECIL MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 20 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur dan menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/9434/SJ Tanggal 29 Desember 2017 tentang Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Gubernur tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Jl. Gajah Mada No. 2 Samarinda Kode Pos 75121 Kalimantan Timur  
Telepon : (0541) 733333 Fax (0541) 737762-742111  
Website : <http://kaltimprov.go.id>

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
6. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Timur.
7. Dinas adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

9. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara tegas tercantum dalam susunan organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
10. Tenaga Fungsional Senior adalah tenaga fungsional yang jenjang pangkat dan jabatan fungsionalnya lebih tinggi dari tenaga fungsional lainnya sesuai daftar urutan kepangkatan.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk ;
  - a. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Kelas A; dan
  - b. UPTD Pelatihan Koperasi Kelas A.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Timur.

## BAB III UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 3

UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

### Bagian Kedua Tugas

#### Pasal 4

UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas dibidang pengujian, kalibrasi, sertifikasi mutu barang dan jaminan mutu.

### Bagian Ketiga Fungsi

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang menyelenggarakan fungsi ;

- a. penyusunan rencana teknis operasional pelaksanaan pengujian, kalibrasi, sertifikasi mutu barang dan jaminan mutu;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengujian, kalibrasi, sertifikasi mutu barang dan jaminan mutu;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengujian, kalibrasi, sertifikasi mutu barang dan jaminan mutu;

- d. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- e. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengujian dan Kalibrasi;
  - d. Seksi Jaminan Mutu; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagan tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima  
Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Keenam  
Sub Bagian Tata Usaha

Paragraf 1  
Tugas

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyimpanan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian dan kehumasan serta pengelolaan aset.

Paragraf 2  
Fungsi

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan koordinasi tata persuratan, kearsipan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. penyiapan bahan dan bimbingan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh  
Seksi Pengujian dan Kalibrasi

Paragraf 1  
Tugas

Pasal 10

Seksi Pengujian dan Kalibrasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyiapan bahan dan pelaksanaan teknis pengujian dan kalibrasi.

Paragraf 2  
Fungsi

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Seksi Pengujian dan Kalibrasi menyelenggarakan fungsi ;

- a. penyiapan bahan dan pelaksanaan teknis pengujian, kalibrasi dan sertifikasi;
- b. penyiapan pemantauan, pemberian informasi, evaluasi dan pelaporan pelayanan teknis pengujian, kalibrasi dan sertifikasi; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan  
Seksi Jaminan Mutu

Paragraf 1  
Tugas

Pasal 12

Seksi Jaminan Mutu mempunyai tugas melakukan penjaminan mutu pelaksanaan dan pengembangan teknis pengujian, kalibrasi dan sertifikasi.

Paragraf 2  
Fungsi

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Seksi Jaminan Mutu menyelenggarakan fungsi ;

- a. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengembangan jasa pengujian dan kalibrasi serta pemeliharaan sistem mutu yang terdokumentasi;
- b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan dan pengembangan jasa pengujian dan kalibrasi serta pemeliharaan sistem mutu yang terdokumentasi; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV  
UPTD PELATIHAN KOPERASI

Pasal 14

UPTD Pelatihan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Tugas

Pasal 15

UPTD Pelatihan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis dinas dibidang pelatihan koperasi dan usaha kecil menengah.

Bagian Ketiga  
Fungsi

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, UPTD Pelatihan Koperasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional pengkajian, pengembangan dan penyelenggaraan pelatihan koperasi dan usaha kecil menengah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengkajian, pengembangan dan penyelenggaraan pelatihan koperasi dan usaha kecil menengah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengkajian, pengembangan dan penyelenggaraan pelatihan koperasi dan usaha kecil menengah;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- e. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pelatihan Koperasi, terdiri dari ;
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengkajian dan Pengembangan;
  - d. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima  
Kepala UPTD

Pasal 18

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dan Pasal 16.

Bagian Keenam  
Sub Bagian Tata Usaha

Paragraf 1  
Tugas

Pasal 19

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan kehumasan serta pengelolaan aset.

Paragraf 2  
Fungsi

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan tugas :

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;

- b. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan bimbingan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh  
Seksi Pengkajian dan Pengembangan

Paragraf 1  
Tugas

Pasal 21

Seksi Pengkajian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pengkajian dan pengembangan pelatihan koperasi dan usaha kecil menengah.

Paragraf 2  
Fungsi

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Seksi Pengkajian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan pelatihan koperasi dan usaha kecil menengah;
- b. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengkajian dan pengembangan pelatihan koperasi dan usaha kecil menengah; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan  
Seksi Penyelenggaraan Pelatihan

Paragraf 1  
Tugas

Pasal 23

Seksi Penyelenggaraan Pelatihan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyelenggaraan pelatihan koperasi dan usaha kecil menengah.

Paragraf 2  
Fungsi

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Seksi Penyelenggaraan Pelatihan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan;
- b. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V  
KEPEGAWAIAN

Pasal 25

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
JABATAN

Pasal 26

- (1) Kepala UPTD adalah Jabatan Eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB VII  
TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit organisasi lainnya, Pemerintah Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

- (4) Setiap laporan yang diisikan oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan UPTD wajib melaksanakan pengawasan melekat.

#### Pasal 28

Apabila Kepala UPTD berhalangan, maka Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala UPTD sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan.

#### Pasal 29

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### BAB VIII PEMBIAYAAN

#### Pasal 30

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

### BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 31

- (1) Peraturan Gubernur ini akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) UPTD ini dapat ditinjau ulang apabila :
  - a. tidak atau kurang dibutuhkan lagi dalam pelaksanaan tugas pelayanan terhadap masyarakat;
  - b. tidak atau kurang diperlukan bagi efektifitas tugas operasional;
  - c. UPTD sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b menjadi tidak atau kurang bermanfaat dalam arti apabila perbandingan kemanfaatannya dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk operasional lebih besar beban pembiayaannya yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah, maka terhadap UPTD tersebut oleh Gubernur dilakukan perampingan dengan cara :
    - 1) Penghapusan atau;

- 2) Perubahan status dari UPTD menjadi Satuan Tugas (SATGAS) atau; dan
  - 3) Penggabungan dengan UPTD atau Unit Kerja yang lain.
- (3) Apabila UPTD tersebut terkena perampingan, maka semua Jabatan Struktural yang ada menjadi gugur dan diberhentikan dari Jabatan Strukturalnya oleh Gubernur.
- (4) Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, segala bentuk instruksi ataupun petunjuk yang ada dan ketentuan yang mengatur materi yang sama dengan Peraturan Gubernur ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (5) Pembiayaan dan personil kepegawaian pada Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur tetap berlaku sampai dengan 31 Desember 2018.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pelatihan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Timur berlaku pada 1 Januari 2019.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal *12 September 2018*

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal *12 September 2018*

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. Hj. MEILIANA

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,




H. SUROTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620527 198503 1 006

**LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

---

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

---



Samarinda, *12 September 2018*  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd  
DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,


  
H. SUROTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620527 198503 1006

**LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

---

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELATIHAN KOPERASI PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

---



Samarinda, *12 September 2018*

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620527 198503 1006